



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gandhi Indra Cahyo bin Sujarto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tgl lahir : 29 Tahun/ 03 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Sedayu I RT.001 RW.013 Kelurahan,
Muntilan Kab. Magelang Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sleman Nomor : 570/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 570/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDHI INDRA CAHYO Bin SUJARTO (Alm) bersalah telah mengambil barang milik orang lain dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANDHI INDRA CAHYO Bin SUJARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam)

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dos box iPad Air 64 GB no.lmei MM9C3PA/A;
 - 1 (satu) Buah Ipad merek Apple warna abu-abu dengan no lmei MM9C3PA/A;
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran perbaikan kaca mobil “ Toko Bambang;
- (Dikembalikan kepada saksi JEANY DEWI VERDIYANTI);
- Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- (Dirampas untuk negara);
- 1 (satu) bungkus kecil pecahan busi;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merek BMC;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa GANDHI INDRA CAHYO Bin SUJARTO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan isteri Terdakwa sedang hamil 8 (delapan) bulan serta anak yang berusia 5 (lima) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-271/Slmn/Eoh.2/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gandhi Indra Cahyo bin Sujarto (alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 di parkir mobil Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Gandhi Indra Cahyo bin Sujarto (alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira jam 08.30 WIB berangkat dari rumah Muntilan ke arah Yogyakarta menggunakan sepeda motor Skyway warna hitam No.Pol AA 4116 AT dengan tujuan mencari barang yang berada di dalam mobil milik orang lain untuk diambil barang-barangnya, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa sampai di area parkir Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman, terdakwa melihat ada beberapa mobil terparkir kemudian terdakwa mendekati mobil Suzuki XL 7 Warna putih No.Pol AB 1011 YE dari sebelah kanan mobil dan melihat isi mobil dari jendela tanpa melepas helm warna hitam merk BMC yang digunakan dan terlihat ada sebuah dompet dan Ipad yang berada di jok tengah sebelah kanan, lalu terdakwa mengambil serpihan busi yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian ditaruh di tangan kanan kemudian disiram dengan menggunakan air aqua lalu terdakwa langsung melemparkan serpihan busi tersebut menggunakan tangan kanan ke arah kaca mobil sebelah kanan jendela tengah sehingga menjadi retak secara menyeluruh lalu terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong hingga kaca jendela terjatuh ke dalam mobil, kemudian terdakwa memasukkan sebagian tubuhnya melalui jendela lalu mengambil dompet warna cream dengan tangan kanannya, dan mengambil uangnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang dolar Singapura, selanjutnya dompetnya dikembalikan di jok mobil tersebut, setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple warna space grey no.lmei MM9C3PA/A, setelah berhasil kemudian terdakwa pulang kerumahnya, lalu terdakwa menukar uang 5 (lima) dolar Singapura di money changer di Mall Artos Magelang serta terdakwa sudah menggunakan uangnya untuk kehidupan sehari-hari dan saat ditangkap terdakwa masih ada sisa sebesar Rp.100.000,- dan Ipad yang disimpan dirumanya;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang dolar Singapura, dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipad Air merk Apple warna space grey no.Imei MM9C3PA/A di dalam mobil Suzuki XL 7 Warna putih No.Pol AB 1011 YE milik saksi Jeany Dewi Verdiyanti, tanpa ada ijin dari saksi Jeany Dewi Verdiyanti dengan tujuan terdakwa akan digunakan uangnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Jeany Dewi Verdiyanti menderita kerugian berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang dolar Singapura, 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple warna space grey no.Imei MM9C3PA/A seharga Rp 12.500.000,-, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaca jendela Mobil Suzuki XL 7 Warna putih No. Pol : AB 1011 YE yang pecah bagian tengah sebelah kanan belakang sopir dengan kerugian Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), yang ditaksir kerugian seluruhnya sekitar Rp.13.750.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeany Dewi Verdiyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib, di Fakultas Peternakan UGM, Bulaksumur, Condongcatur, Depok, Sleman;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024, Saksi ada acara di kampus dan memarkirkan mobil Suzuki XL 7 di utara Fakultas Peternakan UGM, Bulaksumur, Condongcatur Depok Sleman, Sleman, D.I.Y,dan Saksi meninggalkan mobil dalam keadaan pintu terkunci, dan pada pukul 13.00 Wib Saksi baru mengetahui bahwa mobil Saksi kaca sebelah kanan belakang soir suda pecah, kemudian setelah Saksi cek, 1 (satu) unit Ipad Air merk APPLE warna spsce grey no.Imei MM9C3PA/A, 1 (satu) unit jam tangan merk ESPRIT warna tali gold tengah putih,uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rbu rupiah) dan uang dolar sebesar 5 (lima) dolar singapura yang Saksi tinggal di dalam

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di kursi depan kiri telah hilang dengan adanya kejadian ini Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Kerugian akibat tindak pidana ini yaitu, berupa kaca jendela mobil Saksi pecah bagian kanan belakang sopir dengan kerugian Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Ipad Air merk APPLE warna space grey no.lmeii MM9C3PA/A dengan kerugian Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merk ESPRIT warna tali gold tegah putih dengan kerugian Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dolar sebesar 5 (lima) dolar sinagpura dengan total kerugian kurang lebih Rp.14.760.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam mobil tempat Saksi menaruh), 1 (satu) unit Ipad Air merk APPLE warna space grey no.lmeii MM9C3PA/A dengan kerugian Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merk ESPRIT warna tali gold tegah putih dengan kerugian Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dolar sebesar 5 (lima) dolar sinagpura tersebut dengan cara merusak atau denga memecahkan kaca jendela mobil Suzuki XL 7 bagian kanan belakang sopir sehingga dapat menemukan barang-barang Saksi tersebut dan mengambilnya tanpa ijin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Valentino Bayu Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib di kampus Universitas Gadjah Mada di Fakultas Peternakan, Bulaksumur, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024,10.00 Wib Saksi sewaktu berangkat ke kampus melewati parkir kampus peternakan Saksi melihat seseorang yang menggunakan helm hitam doop sudah didalam mobil Suzuki XL 7 memakai baju warna hijau sedang mencari sesuatu

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mobil dengan Nopol AB 1011 YE, dan Saksi melihat ada pecahan kaca;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ragil Tri Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 jam Saksi lupa di parkir di fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta;
- Bahwa setelah kami melakukan penyidikan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin tersebut dengan cara menggunakan busi sepeda motor yang dilemparkan mengenai kaca jendela pintu tengah sebelah kanan mobil Suzuki XL 7 warna putih di parkir di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, akibat lemparan busi sepeda motor tersebut kaca jendela pintu tengah sebelah kanan mobil Suzuki XL kaca jendela bagian tengah sebelah kanan pecah sehingga pelaku mengambil uang dalam dompet dan Ipad warna grey merk Apple yang berada di atas jok tengah sebelah kanan yang dibawa ke arah Muntian Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah butuh uang sehingga melakukan pemecahan kaca mobil yang didalamnya terdapat sebuah dompet berisi uang ratusan ribu rupiah dan beberapa uang dolar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sekitar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin tersebut berupa Ipad warna Grey dan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang 5 (lima) dollar Singapura;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa ijin tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil Suzuki XL7 tersebut dengan menggunakan busi sepeda motor dan sebelum Terdakwa melakukan tersebut Terdakwa mengintip mobil yang terparkir tersebut, dan Terdakwa melihat ada barang yang terdapat didalam mobil tersebut;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa di Jalan pandega lalu jam 12 Terdakwa pergi ke UGM di Bulak Sumur Yogyakarta, Terdakwa berniat mencari barang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan busi sepeda motor untuk memecahkan kaca mobil tersebut di daerah Pandega, Terdakwa mendapatkan sebanyak 5 (lima) busi, dan Terdakwa sudah merencanakannya untuk melakukan tindak pidana ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemecahan kaca mobil tersebut dengan cara busi tersebut diberi air liur dan sebelumnya diberi air aqua dibasahi lalu dilempar ke kaca mobil tersebut dan lalu didorong Terdakwa belajar dari media sosial You Tube;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pemiliknya tersebut berupa tas yang berisi Ipad warna Grey dan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) dollar Singapura;
- Bahwa uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan Terdakwa, uang 5 (lima) dollar Singapura sudah Terdakwa tukarkan di Mall Atos dan Terdakwa mendapatkan Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung Terdakwa berikan ke istri Terdakwa yang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana di Pengadilan Yogyakarta dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dos box iPad Air 64 GB;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran perbaikan kaca mobil “ Toko Bambang Kaca”;
- 1 (satu) bungkus kecil pecahan busi;
- 1 (satu) Buah Ipad merek Apple warna abu-abu dengan no Imei MM9C3PA/A;
- Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merek BMC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Gandhi Indra Cahyo bin Sujarto pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira jam 08.30 WIB berangkat dari rumah Muntilan ke arah Yogyakarta menggunakan sepeda motor Skyway warna hitam No.Pol AA 4116 AT dengan tujuan mencari barang;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di area parkir Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa melihat ada beberapa mobil terparkir kemudian terdakwa mendekati mobil Suzuki XL 7 Warna putih No. Pol AB 1011 YE dari sebelah kanan mobil dan melihat isi mobil dari jendela terlihat ada sebuah dompet dan Ipad yang berada di jok tengah sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil serpihan busi yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian ditaruh di tangan kanan kemudian disiram dengan menggunakan air aqua lalu terdakwa langsung melemparkan serpihan busi tersebut menggunakan tangan kanan ke arah kaca mobil sebelah kanan jendela tengah sehingga menjadi retak secara menyeluruh lalu terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong hingga kaca jendela terjatuh ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dompet warna cream dengan tangan kanannya, dan mengambil uangnya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang dolar Singapura, dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple warna space grey no.Imei MM9C3PA/A;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, lalu menukar uang 5 (lima) dolar Singapura di money changer di Mall Artos Magelang serta terdakwa sudah menggunakan uangnya untuk kehidupan sehari-hari dan saat ditangkap Terdakwa masih ada sisa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Ipad masih disimpan Terdakwa sebelum tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang dolar Singapura, dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple warna space grey no.Imei MM9C3PA/A di dalam mobil Suzuki XL 7 Warna putih No.Pol AB 1011 YE milik saksi Jeany Dewi Verdiyanti, tanpa ada ijin dari saksi Jeany Dewi Verdiyanti dengan tujuan terdakwa akan digunakan uangnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Jeany Dewi Verdiyanti menderita kerugian, yang ditaksir kerugian seluruhnya sekitar Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dimana

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Gandhi Indra Cahyo bin Sujarto, dimana identitas lengkapnya telah ditanyakan diawal persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil disini harus diartikan mengambil untuk dikuasai dimana pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) barang itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat kedudukannya semula;

Menimbang, bahwa sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, baik mempunyai ataupun tidak nilai (harga) ekonom. Dan selanjutnya pengambilan barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki oleh orang yang mengambil barang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Gandhi Indra Cahyo bin Sujarto pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira jam 08.30 WIB berangkat dari rumah Muntilan ke arah Yogyakarta menggunakan sepeda motor Skyway warna hitam No.Pol AA 4116 AT dengan tujuan mencari barang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di area parkir Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa melihat ada beberapa mobil terparkir kemudian

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekati mobil Suzuki XL 7 Warna putih No. Pol AB 1011 YE dari sebelah kanan mobil dan melihat isi mobil dari jendela terlihat ada sebuah dompet dan Ipad yang berada di jok tengah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil serpihan busi yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian ditaruh di tangan kanan kemudian disiram dengan menggunakan air aqua lalu terdakwa langsung melemparkan serpihan busi tersebut menggunakan tangan kanan ke arah kaca mobil sebelah kanan jendela tengah sehingga menjadi retak secara menyeluruh lalu terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong hingga kaca jendela terjatuh ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil dompet warna cream dengan tangan kanannya, dan mengambil uangnya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang dolar Singapura, dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple warna space grey no.Imei MM9C3PA/A;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, lalu menukar uang 5 (lima) dolar Singapura di money changer di Mall Artos Magelang serta terdakwa sudah menggunakan uangnya untuk kehidupan sehari-hari dan saat ditangkap Terdakwa masih ada sisa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Ipad masih disimpan Terdakwa sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang dolar Singapura, dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple warna space grey no.Imei MM9C3PA/A di dalam mobil Suzuki XL 7 Warna putih No.Pol AB 1011 YE milik saksi Jeany Dewi Verdiyanti, tanpa ada ijin dari saksi Jeany Dewi Verdiyanti dengan tujuan terdakwa akan digunakan uangnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Jeany Dewi Verdiyanti menderita kerugian, yang ditaksir kerugian seluruhnya sekitar Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil secara melawan hukum dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Jeany Dewi Verdiyanti tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki dan uang tersebut sebagian telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sebagian dari unsur ini yaitu unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di area parkir Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa melihat ada beberapa mobil terparkir kemudian terdakwa mendekati mobil Suzuki XL 7 Warna putih No. Pol AB 1011 YE dari sebelah kanan mobil dan melihat isi mobil dari jendela terlihat ada sebuah dompet dan Ipad yang berada di jok tengah sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil serpihan busi yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian ditaruh di tangan kanan kemudian disiram dengan menggunakan air aqua lalu terdakwa langsung melemparkan serpihan busi tersebut menggunakan tangan kanan ke arah kaca mobil sebelah kanan jendela tengah sehingga menjadi retak secara menyeluruh lalu terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong hingga kaca jendela terjatuh ke dalam mobil dan kemudian Terdakwa mengambil dompet warna cream dengan tangan kanannya, dan mengambil uangnya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang dolar Singapura, dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple warna space grey no.lmei MM9C3PA/A;

Menimbang, bahwa akibat dari tindak Terdakwa yang melemparkan serpihan busi tersebut menggunakan tangan kanan ke arah kaca mobil sebelah kanan jendela tengah tersebut berakibat pintu samping mobil milik korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sebagian dari unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya maka secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan/Pledoi tersebut oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak akan dipertimbangkan mengenai masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dos box iPad Air 64 GB no.Imei MM9C3PA/A;
- 1 (satu) Buah Ipad merek Apple warna abu-abu dengan no Iimei MM9C3PA/A;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran perbaikan kaca mobil “ Toko Bambang;

Barang bukti mana merupakan milik saksi korban JEANY DEWI VERDIYANTI, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi korban JEANY DEWI VERDIYANTI;

- Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti mana terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus kecil pecahan busi;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merek BMC;

Barang bukti mana terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Gandhi Indra Cahyo bin Sujarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos box iPad Air 64 GB no.Imei MM9C3PA/A;
 - 1 (satu) Buah Ipad merek Apple warna abu-abu dengan no Iimei MM9C3PA/A;
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran perbaikan kaca mobil “ Toko Bambang; Dikembalikan kepada saksi korban JEANY DEWI VERDIYANTI;
 - Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus kecil pecahan busi;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merek BMC;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk musnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H.,M.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SP Not., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H..MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H.,M.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SP Not., M.H

Panitera Pengganti

Yulina Ngesti Handayani, S.H..MH